



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kab. Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dipandang perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47) dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi :

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah.
 - (3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
 - b. Pengkoordinasian penyusunan pembangunan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan dan statistik Daerah, dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh Kepala badan
 - (5) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi :

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang

- i. Bidang Rencana Strategis
 1. Sub Bidang Sistem Perencanaan
 2. Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi
- ii. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 1. Sub Bidang Ekonomi
 2. Sub Bidang Sosial Budaya
- iii. Bidang Fisik Prasarana
 1. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembangunan
 2. Sub Bidang Kimpraswil
- iv. Bidang Monitoring dan Evaluasi
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
 2. Sub Bidang Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

(2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal I angka 1 huruf A. g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84), Dihapus :

(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

A. Badan

- a. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- e. Badan Lingkungan Hidup
- f. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

B. Kantor

- a. Kantor Penelitian dan Pengembangan
- b. Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Konawe

6. Ketentuan Pasal I angka 2 nomor 2 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84), Dihapus :

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) angka 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84), diubah dan harus dibaca :

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan
 - iii. Sub Bagian Program

c. Bidang-bidang

- i. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 1. Sub Bidang Bina Ideologi
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- ii. Bidang Kewaspadaan Nasional
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - iii. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - iv. Bidang Politik
 - 1. Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan
 - 2. Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
- d. Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

8. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran III dan Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47) dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84) *dinyatakan tidak Berlaku Lagi*.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha
Pada Tanggal : 19 Agustus 2013



Diundangkan di Unaha
Pada Tanggal 2013

